



Tolok Ukur Pemenuhan Prestasi Dalam Hubungan Hukum Kontraktual

(Analisis Putusan Nomor 1796 K/Pdt/2015)

Mochamad Novel¹, Indri Elena Suni², Khayyirah Nadhifah Azzahra³, Adifa Jauza Ulataqiy⁴, Lydia Animdira⁵

Universitas Tarumanagara, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: mnovel@fh.untar.ac.id, indri.205230242@stu.untar.ac.id,
khayyirah.205230061@stu.untar.ac.id, adifa.205230157@stu.untar.ac.id,
lydia.205220229@stu.untar.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

The purpose of contracting is to fulfill the obligations of both parties involved in contractual law. Assessing whether an obligation has been fulfilled and carried out according to the agreement often becomes an issue between contracting parties. This article aims to examine and formulate benchmarks used in assessing whether an obligation has been fulfilled based on contract law. This research uses a normative method by looking at relevant laws such as provisions in the Civil Code and doctrine.. The results of the study show that the benchmark for fulfilling obligations has four aspects: compliance with the contents of the agreement, timeliness, quality of the obligation, and good faith. In contracts, it is important to maintain a balance between the protection of the interests, rights, and obligations of the parties. The existence of benchmarks is expected to reduce disputes and increase legal certainty of contracts.

Keywords: Contract, Performance, Fulfillment, Legal Certainty

ABSTRAK

Dalam pembuatan kontrak memiliki tujuan untuk pemenuhan prestasi kedua pihak yang melakukan hukum kontraktual. Penilaian terhadap apakah suatu prestasi telah terpenuhi dan dilakukan sesuai kesepakatan seringkali menjadi isu antar pihak yang berkontrak. Artikel ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan merumuskan tolok ukur yang digunakan dalam menilai apakah prestasi telah terpenuhi berdasarkan hukum kontrak. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan melihat hukum yang relevan seperti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan doktrin. Hasil kajian memperlihatkan bahwa tolok ukur pemenuhan prestasi memiliki empat aspek yaitu kepatuhan terhadap isi perjanjian, ketepatan waktu, kualitas prestasi dan itikad baik. Dalam kontrak penting adanya keseimbangan perlindungan kepentingan, hak dan kewajiban para pihak. Dengan adanya tolok ukur diharapkan mengurangi terjadinya sengketa dan meningkatkan kepastian hukum kontrak.

Kata Kunci: Kontrak, Prestasi, Pemenuhan, Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Perjanjian atau kontrak merupakan instrumen fundamental dalam hubungan hukum privat yang lahir dari proses kesepakatan antara para pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Dalam konteks hukum Indonesia, kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menegaskan bahwa suatu persetujuan adalah perbuatan hukum yang melahirkan kewajiban bagi para pihak yang terikat di dalamnya. Sistem hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak yang memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan pelaksanaan kontrak sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kepentingan umum, dan kesusilaan. Namun, kebebasan ini sekaligus menuntut tanggung jawab hukum agar kontrak tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan seimbang bagi para pihak.

Keabsahan suatu perjanjian mensyaratkan terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, adanya objek tertentu, serta sebab yang halal. Pemenuhan syarat tersebut tidak hanya menentukan sah atau batalnya suatu perjanjian, tetapi juga berkaitan langsung dengan keberlakuan hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak. Dalam praktiknya, perikatan yang lahir dari perjanjian bertujuan untuk mewujudkan prestasi yang dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata. Ketidakpatuhan terhadap prestasi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai wanprestasi, yang memiliki konsekuensi hukum tertentu bagi pihak yang melanggarinya.

Permasalahan mengenai pemenuhan prestasi seringkali menjadi inti sengketa kontraktual, terutama ketika timbul perbedaan penilaian antara para pihak mengenai apakah prestasi telah dilaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan. Tidak jarang pihak yang merasa telah melaksanakan kewajibannya tetap dituduh melakukan wanprestasi karena perbedaan sudut pandang terhadap apa yang dimaksud dengan "pemenuhan" secara hukum. Dalam konteks inilah pengadilan berperan penting untuk menilai secara objektif apakah suatu prestasi telah dipenuhi secara sah atau justru terdapat pelanggaran kontraktual yang berdampak pada hak dan kewajiban para pihak.

Salah satu bentuk permasalahan yang menarik untuk dikaji adalah ketika suatu pihak telah melaksanakan prestasi secara substansial namun tidak sepenuhnya, sehingga menimbulkan perdebatan apakah kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai pemenuhan prestasi atau tetap dianggap wanprestasi. Persoalan ini tidak hanya menyangkut aspek teknis pelaksanaan kontrak, tetapi juga berkaitan dengan asas keadilan, itikad baik, serta kepastian hukum dalam hubungan kontraktual. Dalam sejumlah kasus, kondisi di mana pekerjaan telah dilaksanakan sebagian besar tetapi tidak sempurna sering memunculkan klaim pembayaran yang diperdebatkan keabsahannya.

Sengketa hukum yang terjadi dalam perkara antara PT Teduh Karya Utama, PT Boma Bisma Indra, dan PT Bima Palma Nugraha memberikan gambaran konkret mengenai problematika tersebut. Perkara ini mencerminkan adanya perbedaan penilaian mengenai tolok ukur pemenuhan prestasi dalam suatu kontrak kerja,

termasuk persoalan hubungan hukum antar pihak serta legitimasi klaim yang diajukan. Putusan Mahkamah Agung kemudian menjadi rujukan penting untuk memahami bagaimana hakim menilai wanprestasi, menafsirkan hubungan hukum para pihak, serta menentukan apakah suatu prestasi telah dipenuhi secara sah atau tidak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini menjadi relevan untuk dilakukan guna memahami secara komprehensif tolok ukur pemenuhan prestasi dalam hubungan hukum kontraktual, sekaligus menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1796 K/Pdt/2015 memberikan arah bagi penyelesaian sengketa kontrak sejenis di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menentukan adanya wanprestasi serta merumuskan tolok ukur pemenuhan prestasi yang relevan dalam praktik hukum perjanjian di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun yang berkembang melalui doktrin dan yurisprudensi, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1796 K/Pdt/2015 sebagai objek utama analisis. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa KUHPerdata dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum yang relevan, serta bahan hukum tersier yang membantu memperjelas konsep dan istilah hukum. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menguraikan, menafsirkan, dan menarik kesimpulan secara sistematis mengenai tolok ukur pemenuhan prestasi serta penerapan prinsip wanprestasi dalam hubungan kontraktual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wanprestasi yang Dimaksud Hakim dalam Putusan No. 1769 K/Pdt/2015

Secara singkat seseorang tidak dapat dikatakan memenuhi prestasi jika ia hanya memenuhi sebagian besar prestasi. Adapun hal ini didukung oleh pertimbangan hakim agung dalam pertimbangan hakim. Pertama bahwa, Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat telah melakukan wanprestasi atas kontrak kerja terhadap Penggugat, karena justru Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Bahwa justru Tergugat yang dapat membuktikan Tergugat yang menyelesaikan pekerjaan mulai progress 82% hingga selesai 100%, pengambilalihan pekerjaan oleh Tergugat tersebut dengan sepengetahuan dan seijin Penggugat, bahkan Penggugat masih melakukan supervisi/pengawasan hingga pekerjaan mencapai progress 97%, oleh karena itu beralasan jika Tergugat tidak mau membayar sisa tagihan Penggugat.

Perjanjian atau kontrak kerja yang dilakukan oleh PT TEDUH KARYA dan PT BOMA BISMA INDRA merupakan perjanjian yang mengatur mengenai bagaimana debitur (PT Teduh Karya) dan kreditur (PT Boma Bisma) harusnya

melaksanakan tugasnya masing-masing dengan tuntas. Hal ini mengartikan bahwa harusnya suatu pekerjaan dikatakan selesai jika sudah 100% tanpa meninggalkan sedikitpun kewajiban yang belum terlaksana, barulah disebut memenuhi prestasi (kecuali diatur lain dalam kontrak/perjanjian).

Adapun 3 jenis prestasi di dalam KUHPerdata tepatnya Pasal 1234 tentang macam-macam prestasi yaitu, memberikan sesuatu; , berbuat sesuatu; tidak berbuat sesuatu. Perjanjian yang dilakukan oleh kedua PT ini tergolong ke dalam pemenuhan prestasi berbuat sesuatu dikarenakan debitur harus berbuat atau melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh kreditur. Sehingga jika kreditur tidak melakukan sesuatu maka dikatakan wanprestasi. Kasus PT Teduh Karya dan PT Boma Bisma Indra ini tetap dikatakan wanprestasi padahal mereka telah melakukan prestasi tersebut.

Seringkali, praktik yang ada di lapangan dihadapkan dengan kasus seperti ini. Intinya bahwa terjadinya wanprestasi pasti mengakibatkan pihak lain dirugikan sehingga wanprestasi juga harusnya memiliki berbagai jenis yaitu:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi (dalam hal ini PT Teduh Karya memenuhi prestasi sebagian besar sehingga tidak termasuk dalam jenis pertama);
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna: jenis inilah yang sejalan dengan konflik antara PT Teduh Karya dengan PT Boma Bisma Indra dikarenakan prestasi yang dilakukan oleh kreditur hanya sebagian besar atau sebesar 97%;
3. Terlambat memenuhi prestasi; dan
4. Melakukan apa yang ada dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Terkadang di dalam praktiknya, sesuatu memang dilakukan tetapi tidak dilakukan dengan maksimal dan tidak sejalan dengan apa yang dikatakan dalam perjanjian sebelumnya sehingga itu pun perlu dilakukan peninjauan secara saksama karena banyak masyarakat secara perorangan yang belum memahami bagaimana perjanjian tersebut dapat dikatakan wanprestasi dan tidak.

Itikad baik juga perlu dalam hal pemenuhan prestasi walaupun dalam kontrak kerja antara kedua PT menunjukkan itikad yang sangatlah baik karena sebelumnya kedua orang mengatur segala sesuatu dengan memperhatikan kepentingan masing-masing.

Analisis Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 1796 K/Pdt/2015 dan Relevansinya terhadap Sengketa Kontrak Sejenis

Putusan Nomor 1796 K/Pdt/2015 memperlihatkan secara nyata bagaimana tolok ukur pemenuhan prestasi dalam kontrak kerja diperdebatkan di ranah hukum. Kasus ini berasal dari sengketa kontrak pembangunan Pabrik Minyak Sawit antara PT Teduh Karya Utama selaku penggugat dan PT Boma Bisma Indra selaku tergugat, dengan PT Bima Palma Nugraha sebagai turut tergugat. Penggugat mengklaim telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan hingga 97% dan berhak atas sisa pembayaran lebih dari Rp5,6 miliar, sementara tergugat menolak dengan alasan pekerjaan tidak selesai dengan baik dan justru membutuhkan biaya tambahan untuk memperbaikinya. Dari sini terlihat adanya pertentangan mengenai

bagaimana “prestasi” dalam kontrak diukur, apakah berdasarkan capaian fisik pekerjaan ataukah berdasarkan serah terima resmi sesuai prosedur kontrak.

Aspek penting dari perkara ini adalah penerapan prinsip wanprestasi dalam hubungan hukum kontraktual. Prinsip wanprestasi dalam hubungan hukum merupakan aspek fundamental dalam menjaga kepastian dan keadilan dalam pelaksanaan perjanjian. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah ditentukan dalam kontrak, baik itu berupa tidak melaksanakan sama sekali, melaksanakan namun terlambat, atau melaksanakan dengan cara yang menyimpang dari isi kesepakatan. Prinsip ini berlandaskan pada asas *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, serta asas itikad baik yang menekankan kejujuran dan kesungguhan dalam melaksanakan kewajiban kontraktual. Dalam kontrak timbal balik, hak untuk menuntut suatu prestasi hanya timbul apabila pihak yang menuntut juga telah memenuhi kewajibannya secara penuh. Hal ini sesuai dengan asas *non adimplete contractus*, yang berarti seseorang tidak berhak menuntut pemenuhan kewajiban pihak lain jika ia sendiri lalai menjalankan kewajibannya. Asas *non adimplete contractus* tidak diatur secara eksplisit dalam KUH Perdata, tetapi diakui dalam doktrin dan yurisprudensi sebagai pengejawantahan asas keadilan dalam perjanjian timbal balik yang dimana penerapan prinsip ini mensyaratkan beberapa kondisi objektif: pertama, adanya kontrak timbal balik yang jelas memuat kewajiban-kewajiban saling berkaitan; kedua, kewajiban yang menjadi dasar tuntutan harus bersifat saling terkait (dependent/konkomitan), bukan kewajiban independen yang berdiri sendiri; ketiga, pihak penuntut memang belum memenuhi kewajibannya pada saat menuntut; dan keempat, tidak ada pengecualian hukum yang membebaskan pihak penuntut (mis. force majeure yang benar-benar membuktikan ketidakmampuan objektif). Banyak yurisdiksi dan praktik peradilan juga memperhatikan apakah kegagalan pihak penuntut bersifat material (mendasar) atau hanya minor (sekadar tidak sempurna). Jika sudah ada *substantial performance* (pemenuhan substansial) dari pihak penuntut, pengadilan seringkali tidak mengizinkan penolakan total sebaliknya pihak yang dituntut hanya boleh menuntut koreksi, pengurangan harga, atau ganti rugi proporsional. *Substantial performance* adalah suatu doktrin dalam hukum kontrak, khususnya yang berkembang dalam tradisi *common law*, yang menyatakan bahwa apabila suatu pihak dalam kontrak telah melaksanakan kewajibannya secara substansial atau hampir sepenuhnya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka pihak tersebut tetap dianggap telah memenuhi prestasi, meskipun masih terdapat kekurangan atau ketidaksempurnaan kecil dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Prinsip *substantial performance* dalam common law memberikan perlindungan kepada pihak yang telah melaksanakan sebagian besar kewajibannya. Meskipun sistem hukum perdata Indonesia tidak mengenal istilah ini secara eksplisit, namun prinsip serupa dapat ditemukan dalam asas itikad baik dan keadilan dalam pelaksanaan kontrak (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata), serta diterapkan dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang menghormati pelaksanaan prestasi secara material. Prinsip ini lahir untuk memberikan keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum, sebab dalam praktiknya

seringkali mustahil untuk menuntut suatu prestasi yang sempurna seratus persen tanpa cacat sama sekali. Dengan adanya doktrin ini, pihak yang telah beritikad baik dalam melaksanakan kewajiban kontraktualnya tetap berhak atas pembayaran atau imbalan dari pihak lain, sepanjang kekurangan yang ada tidak bersifat fundamental, tidak menghilangkan esensi perjanjian, serta dapat diperbaiki atau dikompensasi melalui ganti rugi yang proporsional.

Substantial performance menekankan bahwa ukuran utama pemenuhan kewajiban kontraktual bukanlah kesempurnaan absolut, melainkan kepatuhan pada substansi kontrak. Artinya, jika hasil pekerjaan atau jasa yang diberikan sudah sesuai dengan tujuan utama kontrak dan bermanfaat sebagaimana mestinya bagi pihak lain, maka kontrak dianggap terpenuhi, meskipun terdapat kekurangan teknis atau detail kecil yang tidak signifikan. Misalnya, dalam kontrak pembangunan rumah, jika kontraktor telah menyelesaikan 98% pekerjaan sesuai spesifikasi dan rumah dapat dihuni dengan layak, maka kontraktor berhak atas pembayaran penuh dikurangi biaya perbaikan atas kekurangan yang masih ada. Dalam konteks ini, hukum mencoba menghindari ketidakadilan yang mungkin timbul jika pihak yang telah bekerja keras hampir sepenuhnya justru kehilangan hak pembayaran hanya karena kesalahan kecil atau detail yang bisa diperbaiki.

Selain itu, doktrin *substantial performance* juga berkaitan erat dengan prinsip itikad baik (good faith) dalam pelaksanaan kontrak. Pihak yang melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh dan hampir seluruhnya dianggap telah menunjukkan itikad baik, sehingga tidak adil jika pihak lain menolak sama sekali untuk melakukan pembayaran atau pemenuhan kontra-prestasi. Namun, penerapan doktrin ini tidak berlaku apabila kekurangan atau pelanggaran yang dilakukan bersifat material, mendasar, atau menyentuh inti dari kontrak itu sendiri. Dengan kata lain, jika kekurangan tersebut mengubah esensi kontrak atau membuat pihak lain tidak memperoleh manfaat utama yang diharapkan, maka prestasi tidak dapat dianggap *substantial performance*. Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan doktrin ini biasanya menilai secara cermat: (1) sejauh mana kewajiban telah dipenuhi, (2) apakah kekurangan yang ada dapat diperbaiki, (3) apakah pihak yang berprestasi bertindak dengan itikad baik, serta (4) apakah manfaat utama kontrak tetap tercapai.

Dalam perkembangan teori hukum kontrak, *substantial performance* juga memiliki fungsi praktis untuk mencegah praktik *unjust enrichment* atau pengayaan tanpa sebab. Apabila pihak yang menerima prestasi menolak membayar hanya karena kekurangan kecil, padahal ia tetap memperoleh manfaat utama dari kontrak, maka ia akan dianggap memperoleh keuntungan yang tidak adil atas kerja pihak lain. Oleh sebab itu, *substantial performance* memberikan dasar bagi pengadilan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban para pihak: pihak yang melaksanakan prestasi tetap mendapatkan pembayaran, sementara pihak yang menerima prestasi tetap berhak mengajukan klaim ganti rugi terbatas atas kekurangan yang ada. Dengan demikian, kedua belah pihak dilindungi secara proporsional sesuai kontribusi dan kerugian masing-masing.

Dalam perkara ini, Tergugat menegaskan bahwa Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai kontrak dan bahkan menelantarkan proyek,

sehingga tidak layak untuk menuntut pembayaran penuh. Argumentasi ini memperlihatkan posisi hukum yang logis dalam konteks asas *substantial performance* maupun asas *non adimplete contractus*. Artinya, seseorang yang belum atau tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya secara substansial, tidak berhak menuntut pihak lain untuk melaksanakan kewajiban balasan. Mahkamah Agung melalui putusan ini menekankan pentingnya tolok ukur keadilan dalam menilai apakah suatu wanprestasi telah terjadi. Keberpihakan pengadilan pada prinsip pembuktian obyektif menegaskan bahwa pemenuhan prestasi tidak bisa dituntut secara sepahak, melainkan harus dibuktikan dengan nyata bahwa seluruh kewajiban kontraktual telah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya mengajarkan bahwa kontrak adalah alat hukum yang mengikat, tetapi juga bahwa keadilan substantif harus menjadi landasan dalam menilai apakah suatu pihak benar-benar berhak atas klaimnya.

Selain soal wanprestasi, putusan ini juga menyoroti kedudukan hukum para pihak dalam sengketa kontrak. Turut Tergugat, dalam hal ini PT Bima Palma Nugraha, menolak klaim Penggugat dengan alasan tidak ada hubungan kontraktual langsung yang mengikat di antara mereka. Mahkamah Agung kemudian menegaskan prinsip klasik dalam hukum perdata, yakni *privity of contract*, bahwa hanya pihak yang secara langsung menandatangani atau terikat dalam kontrak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Hal ini berarti pemilik proyek tidak otomatis dapat digugat oleh pihak subkontraktor apabila tidak terdapat hubungan hukum langsung antara keduanya. Prinsip ini sangat penting dalam menjaga kepastian hukum, sebab tanpa adanya batasan yang jelas, gugatan kontraktual dapat diarahkan kepada pihak yang sebenarnya tidak memiliki kewajiban hukum, sehingga berpotensi menimbulkan "error in persona" dalam gugatan.

Dari sudut pandang praktis, pertimbangan hakim ini menegaskan bahwa kejelasan hubungan hukum antar pihak menjadi syarat mutlak dalam menentukan siapa yang sah untuk digugat. Dalam praktik proyek konstruksi atau kerja sama bisnis, seringkali terdapat banyak lapisan pihak: pemilik proyek, kontraktor utama, subkontraktor, hingga penyedia jasa kecil lainnya. Jika tidak ada penegasan hubungan hukum yang jelas, maka akan menimbulkan kebingungan mengenai siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi wanprestasi. Putusan ini memberikan arahan bahwa kontrak harus mengatur secara eksplisit kedudukan para pihak, termasuk ruang lingkup tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, ketika sengketa terjadi, hakim dapat dengan mudah menelusuri siapa pihak yang benar-benar bertanggung jawab secara hukum. Prinsip ini tidak hanya melindungi pemilik proyek dari klaim pihak yang tidak terikat kontrak langsung, tetapi juga memberikan kepastian bagi pihak-pihak kecil agar mengetahui dengan jelas siapa yang dapat mereka gugat jika mengalami kerugian.

Secara keseluruhan, Putusan Nomor 1796 K/Pdt/2015 menghadirkan dua pelajaran penting. Pertama, penyelesaian sengketa kontrak harus berangkat dari bukti konkret pemenuhan kewajiban, bukan hanya klaim sepahak, sehingga keadilan dapat ditegakkan dan tidak terjadi penyalahgunaan hak. Kedua, kejelasan hubungan hukum antar pihak merupakan pondasi utama dalam menentukan

pertanggungjawaban, sehingga kontrak harus disusun secara rinci agar tidak menimbulkan kekosongan atau kekeliruan pihak yang digugat. Dengan prinsip-prinsip tersebut, putusan ini bukan hanya menyelesaikan sengketa tertentu, tetapi juga berfungsi sebagai tolok ukur penting bagi penyelesaian sengketa kontrak sejenis di masa mendatang. Ia mendorong lahirnya praktik kontraktual yang lebih tertib, transparan, dan adil, serta memberikan pedoman bagi hakim, advokat, maupun pelaku bisnis dalam menyusun, menafsirkan, dan menegakkan kontrak di Indonesia.

Selain itu, Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan aspek formalitas kontrak, seperti serah terima pekerjaan (BAST I dan II), kejelasan identitas hukum para pihak, serta bukti konkret atas kerugian yang diklaim. Hal ini menunjukkan bahwa tolok ukur pemenuhan prestasi tidak hanya dilihat dari aspek teknis pembangunan, tetapi juga dari aspek formal yang mengikat para pihak. Dalam konteks ini, hakim menekankan bahwa setiap klaim wanprestasi harus dilandasi bukti-bukti tertulis yang sah, seperti perjanjian, berita acara, dan bukti pembayaran. Adanya sebuah klaim bertujuan agar tidak dianggap gugatan kabur (*obscur libel*). Putusan ini dengan demikian mengajarkan bahwa aspek administratif dan legal dalam kontrak sama pentingnya dengan aspek teknis pekerjaan itu sendiri.

Putusan Nomor 1796 K/Pdt/2015 adalah sebuah putusan yurisprudensi dimana didalamnya terdapat hukum secara kontrak yang ada di Indonesia. Alasannya yakni pemberian tolak ukur dalam pemenuhan sebagaimana adanya prestasi kontrak yang telah atau ternilai di pengadilan. Pemberian putusan ini pada dasarnya memberikan kejelasan dalam sebuah kontrak diantara sumber hubungan utama. Kejelasan yang dimaksud bukan hanya sebatas mencantumkan identitas para pihak, melainkan juga memastikan legal standing masing-masing pihak, lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, mekanisme pembayaran, hingga tata cara serah terima pekerjaan. Tanpa adanya kejelasan yang rinci, kontrak rentan menimbulkan multitafsir yang membuka celah bagi para pihak untuk saling menyalahkan ketika terjadi sengketa. Oleh karena itu, melalui putusan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa kejelasan kontrak adalah kunci utama yang harus diperhatikan sejak awal agar kontrak memiliki kepastian hukum, dapat ditegakkan, serta meminimalisasi potensi.

Selain menekankan kejelasan kontrak, putusan ini juga mempertegas bahwa tolok ukur pemenuhan prestasi tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi saja, melainkan harus mencakup dua aspek utama: aspek teknis dan aspek formal. Aspek teknis berkaitan dengan progres pekerjaan, kualitas hasil yang sesuai dengan spesifikasi, serta adanya uji terima yang membuktikan bahwa pekerjaan telah selesai secara substansial. Sementara itu, aspek formal berhubungan dengan kelengkapan dokumen, seperti berita acara serah terima, faktur, maupun dokumen administratif lainnya yang menjadi bukti legal bahwa pekerjaan telah diterima sesuai ketentuan kontrak. Kedua aspek ini bersifat saling melengkapi, sehingga pemenuhan kewajiban kontraktual tidak cukup hanya dengan menyelesaikan pekerjaan secara teknis tanpa adanya dokumen formal yang sah, begitu pula sebaliknya. Putusan ini mengingatkan para pihak agar berhati-hati dan disiplin

dalam mengatur serta menyimpan bukti pemenuhan prestasi, baik yang bersifat teknis maupun formal, karena keduanya akan sangat menentukan posisi hukum mereka jika sengketa masuk ke pengadilan.

Pertimbangan lain yang ditegaskan dalam Putusan Nomor 1796 K/Pdt/2015 adalah pentingnya prinsip *privity of contract* atau Pasal 1315 dan 1340 KUHPerdata, yakni hanya pihak yang memiliki hubungan hukum langsung yang dapat dimintai tanggung jawab dalam suatu kontrak. Hal ini berarti pihak ketiga, seperti subkontraktor atau afiliasi perusahaan yang tidak tercantum dalam kontrak, tidak bisa secara otomatis ditarik ke dalam sengketa, kecuali terdapat dasar hukum lain seperti perbuatan melawan hukum atau jaminan yang dinyatakan secara tegas dalam kontrak. Dengan demikian, posisi hukum para pihak dalam kontrak harus jelas sejak awal, termasuk siapa yang berhak menuntut dan siapa yang wajib bertanggung jawab jika terjadi wanprestasi. Putusan ini menjadi pengingat bagi para pelaku bisnis dan praktisi hukum untuk menyusun kontrak dengan struktur yang jelas, memastikan pihak yang benar-benar terlibat tercatat dalam kontrak, dan menghindari penggunaan pihak ketiga tanpa dasar hukum yang kuat. Prinsip ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga melindungi pihak-pihak yang sebenarnya tidak terlibat langsung agar tidak dirugikan dalam proses litigasi.

Hal lain yang sangat ditekankan dalam putusan ini adalah bahwa klaim ganti rugi harus konkret, terukur, dan dapat dibuktikan. Pengadilan tidak akan menerima klaim yang hanya bersifat abstrak, spekulatif, atau tanpa dasar pembuktian yang jelas. Oleh karena itu, pihak yang mengajukan klaim ganti rugi wajib menyertakan bukti-bukti pendukung berupa perhitungan kerugian yang rinci, dokumen transaksi, laporan keuangan, hingga opini ahli jika diperlukan. Dengan adanya syarat ini, putusan ini memberikan sinyal kepada para pihak bahwa mereka tidak bisa sembarangan mengajukan tuntutan kompensasi tanpa dasar yang kuat. Selain itu, kontrak juga dianjurkan memuat klausul ganti rugi yang jelas, seperti *liquidated damages* atau pembatasan tanggung jawab, sehingga ketika terjadi wanprestasi, perhitungan kerugian dapat dilakukan secara objektif dan terukur. Implikasi praktisnya adalah bahwa perusahaan dan individu yang terikat kontrak harus mempersiapkan dokumentasi secara lengkap sejak awal, karena tanpa bukti konkret, klaim ganti rugi tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.

SIMPULAN

Putusan ini memberi pesan bahwa tidak semua penyelesaian pekerjaan yang “sebagian” dapat serta-merta dianggap sah untuk menuntut pembayaran penuh, kecuali dapat dibuktikan bahwa pekerjaan yang dilakukan telah memenuhi esensi kontrak (*substantial performance*). Jika pekerjaan justru terbengkalai atau ditelantarkan, maka pihak yang lalai tidak dapat berlindung di balik alasan adanya progres sebagian. Di sinilah terlihat bahwa pengadilan tidak sekadar menilai formalitas pekerjaan, tetapi menimbang nilai keadilan dan manfaat nyata yang diterima oleh pihak lain. Dengan pendekatan ini, hakim berupaya mencegah adanya ketidakadilan di mana pihak yang lalai justru memperoleh keuntungan penuh meskipun tidak menjalankan kewajibannya secara benar. Prinsip ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi para pihak dalam kontrak untuk disiplin

dalam menjalankan komitmennya, karena kelalaian atau penelantaran pekerjaan akan menghilangkan hak untuk menuntut pembayaran penuh, bahkan dapat berbalik menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian. Adanya Putusan Nomor 1796 K/Pdt/2015 Tidak cuma menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga memiliki fungsi lebih luas sebagai pedoman yurisprudensi bagi penyelesaian sengketa kontrak sejenis di masa mendatang. Putusan ini memberikan arahan bagi hakim dalam menilai pemenuhan prestasi, memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, serta mendorong praktik kontraktual yang lebih transparan, tertib, dan bertanggung jawab. Melalui putusan ini, Mahkamah Agung mempertegas pentingnya kepastian hukum, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik dalam menjalankan kontraknya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa putusan ini bukan hanya relevan bagi kasus yang diperiksa, tetapi juga menjadi acuan penting dalam membangun sistem hukum kontrak di Indonesia yang lebih modern, efisien, dan adil. Ke depan, keberadaan putusan semacam ini akan terus menjadi landasan bagi pembentukan praktik hukum yang lebih konsisten dan memberikan rasa keadilan, baik bagi para pihak yang berkontrak maupun bagi kepentingan umum dalam pembangunan hukum nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mochamad Novel, S.H., M.H. selaku dosen pengampu yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian artikel ini, serta kepada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara atas dukungan yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan.

Penulis juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga karya ini bermanfaat bagi pengembangan kajian hukum kontrak ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya FT. (2019). 'Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 Kuhperdata', Lex Privatum, VII (1)
- Urrizah, N. (2025). 'Analisis Penerapan Prinsip Non Adimpleti Contractus dalam penolakan Klaim Asuransi Jiwa: Studi Kasus Putusan No. 628 PDT. G/2019/PN. JKT. BRT' Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 11(1)
- Xiouri, M. (2019). 'The Exceptio Non Adimpleti Contractus in Public International Law'. International Community Law Review, 21(1)
- Imani, D. (2016). 'Akibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatakan Obscuur Libel oleh Hukim'. Lex crimen, 5(5).
- Marzuki, A., & Johan, A (2014). 'Universalitas Asas Privity of Contrac. Junral TAPIs Vol, 10(2)
- Newman, R. H. (1988). 'The Doctrin of Privity Contract: The Common Law and The Contracts (Privity) Act 1988.' Auckland UL Rev.